

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan seseorang yang dinilai belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Anak dikatakan sebagai tunas, potensi, dan generasi penerus bangsa yang memiliki ciri khusus yang memberikan jaminan kepada bangsa dan negara pada masa mendatang.¹ Posisi strategis yang dimiliki anak sebagai cita-cita penerus bangsa tercantum di dalam instrumen perundang-undangan yang telah memberikan kepastian hukum atas hak-hak yang melekat sejak lahir yang wajib dipenuhi oleh orang tua.² Berdasarkan hal tersebut, anak digolongkan menjadi salah satu kelompok yang sangat rentan. Oleh karena itu, jika terjadi kekerasan seksual kepada anak maka masih memerlukan tanggung jawab dan perlindungan dari orang tua atau orang dewasa yang mampu bertanggung jawab.³

¹ Wardah Nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Ctk. Pertama, Yayasan Hamjah Diha, 2022, e-book, hlm. 6.

² Auliya Hamida, dk., “Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Edisi Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 74.

³ Hannes Magdalena, dk., “Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Kelompok Rentan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, Edisi Vol. 24 No. 2, 2023.

Kasus kejahatan yang marak terjadi di dalam masyarakat sangat beragam, salah satunya yaitu adanya kejahatan yang menyangkut kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah tindakan merugikan yang lebih luas mencakup dalam bentuk fisik maupun non-fisik dengan melibatkan perilaku seksual yang memberikan paksaan dan atau ancaman tanpa persetujuan korban.⁴ Tindakan kekerasan seksual dapat terjadi oleh siapa saja, mulai dari laki-laki, perempuan, hingga anak-anak. Kekerasan seksual dapat terjadi di segala tempat dan waktu. Kekerasan seksual terhadap anak dilakukan oleh seorang figur yang sepantasnya menjadi panutan seperti orang terdekat yang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan keamanan, namun menyalahgunakan peran tersebut untuk melakukan tindakan sewenang-wenang.⁵

Dalam penelitian ini, istilah “keluarga terdekat” digunakan sebagai istilah operasional untuk menggambarkan pelaku yang memiliki hubungan keluarga dan kedekatan relasional dengan anak korban, seperti orang tua, wali, paman, bibi, kakek, nenek atau kerabat lain yang berada dalam lingkungan keluarga korban. Istilah tersebut digunakan untuk memudahkan pembahasan penelitian. Adapun secara normatif, UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengenai istilah orang tua, wali, dan keluarga. Oleh karena itu, penggunaan istilah “keluarga terdekat” dalam penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai kategori

⁴ Zelika Nidya Damarani, dkk., *Gender, Kekerasan Seksual dan Anak*, Ctk. Pertama, Duta Sains Indonesia, 2024, e-book, hlm. 40-41.

⁵ Yoga Andreas, dkk., “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Kotamobagu”, *Jurnal Governance*, Edisi Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 2.

hukum tersendiri, melainkan sebagai istilah operasional yang merujuk pada pelaku yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan anak korban.

**Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh
Pelaku Keluarga Terdekat di UPT PPA Kota Yogyakarta**

No.	Tahun	Tindak Pidana	
		Jumlah Korban	Kasus
1.	2022	1	1
2.	2023	2	2
3.	2024	2	2
4.	2025	3	3

Sumber: Konselor Hukum UPT PPA Kota Yogyakarta.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa sejak tahun 2022 hingga 2025 jumlah kasus meningkat secara bertahap dan tidak terjadi penurunan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan pelaku keluarga terdekat. Pada tahun 2022 terdapat 1 kasus dengan pelaku ayah sambung. Angka kekerasan seksual meningkat pada tahun 2023 menjadi 2 kasus yang melibatkan ayah kandung dan ayah sambung. Pada 2024 jumlah kasus stagnan dengan 2 kasus yang dilakukan oleh paman dan ayah sambung. Puncak peningkatan angka kekerasan tersebut naik pada tahun 2025 yaitu 3 kasus dengan pelaku semakin bervariasi yaitu kakek dari pihak ayah, paman dan sepupu.⁶

⁶ Wawancara dengan Bu Catur Udi Handayani, S.H., pada hari Senin, 2 Februari 2026, pukul 09.00 WIB. Di kantor UPT PPA Kota Yogyakarta.

Fakta di lapangan menyatakan bahwa rendahnya pelaporan kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan tantangan utama yang dipengaruhi oleh tindakan ancaman, stigma dan ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku.⁷ Kondisi tersebut selaras dengan fakta bahwa aduan yang masuk kepada pihak UPT PPA Kota Yogyakarta. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Catur Udi Handayani, S.H., selaku konselor hukum UPT PPA Kota Yogyakarta yang berpengalaman mendampingi korban kekerasan seksual terhadap anak, ditemukan bahwa pelaku bukan orang lain melainkan keluarga terdekat yang mencakup ayah kandung, ayah tiri, paman, dan kakek. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaku umumnya merupakan pihak yang memiliki hubungan keluarga dan kedekatan emosional dengan korban sehingga proses pengungkapan kasus menjadi lebih kompleks. Dalam menangani kasus restitusi hampir tidak ada karena korban merasa sudah cukup hanya melaporkan tindakan pelaku kepada pihak UPT PPA Kota Yogyakarta dan menganggap bahwa pelaku masih ada hubungan keluarga.

⁷ Afifah Komariyah, dkk., “Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Kota Cimahi”, *Journal of Politic and Government*, Edisi Vol. 14, No. 2, 2025.

Anak sebagai korban yang menanggung rasa luka dan trauma lebih kompleks akibat hilangnya rasa percaya terhadap orang tua/wali yang sepatutnya dapat memberikan perlindungan dan tanggung jawab atas dirinya. Trauma yang dialami korban juga dipengaruhi oleh penyalahgunaan peran pengasuhan dan kepercayaan yang seharusnya diberikan oleh anggota keluarga kepada anak.⁸ Resiko yang dapat ditimbulkan ketika korban tinggal serumah dengan pelaku yaitu timbulnya reviktimisasi. Masalah hukum yang muncul yaitu mengenai perlindungan hukum terkait anak korban kekerasan seksual dengan pelaku keluarga terdekat.

Indonesia secara normatif memiliki instrumen penegakan hukum yang lengkap dan terstruktur dalam memberikan jaminan terhadap perlindungan anak, mulai dari amanat konstitusi pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 hingga peraturan teknis yang ada di setiap daerah. Jaminan hak atas perlindungan anak dari kekerasan tercantum dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan diperkuat secara *lex specialis* yaitu UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur tentang hak pemulihan dan restitusi korban. Dalam proses hukum, UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hadir dengan memberikan pencegahan non-viktimisasi dengan tujuan mencegah terjadinya anak sebagai korban sistem peradilan. Eksekusi perlindungan terhadap anak di lapangan telah diatur oleh Undang-Undang. Pelaksanaan eksekusi tersebut

⁸ Vianca Nayla, dk., "Orang Terdekat Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Teori Kelekatan", *UNES Law Review*, Edisi Vol. 8, No. 1, 2025, hlm. 82.

dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan mandat kepada UPT PPA berdasarkan Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Peraturan tersebut memberikan regulasi turunan pada setiap daerah, salah satunya berupa Perwal/Perda yang memberikan secara penuh otoritas bagi lembaga dalam melakukan penjangkauan dan pendampingan korban.

Instrumen penegakan hukum yang diciptakan secara komprehensif masih ditemukan keterbatasan pemahaman sebagian aparat penegak hukum terkait karakteristik kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh anggota keluarga. Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan terhadap anak dibebankan kepada negara, pemerintah, orang tua, masyarakat, lembaga sosial yang diberikan wewenang hingga pengadilan yang memiliki kewajiban untuk melindungi anak dari segala bentuk diskriminasi.⁹ Realitas dalam kehidupan masyarakat, menunjukkan terdapat beberapa fenomena berbeda ditemukan keluarga yang memilih untuk bungkam dan menutup aib terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Berdampingan dengan hal tersebut, pelaku memberikan ancaman kepada korban beserta ibu korban terkait ekonomi dan secara internal terdapat dari tekanan keluarga.¹⁰

⁹ Alexandra Amadea Christie, dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan dari Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, Edisi Vol. 2, No. 2, 2025, hlm. 1321.

¹⁰ Catur Udi Handayani, S.H., *Op. Cit*, hlm 2.

UPT PPA Kota Yogyakarta dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak mengalami tantangan secara operasional. Salah satu kendala terbesar yaitu ketersediaan rumah aman yang belum ideal dalam memberikan jaminan atas kelangsungan hidup keluarga yang anaknya menjadi korban kekerasan seksual. Sementara itu, implementasi dalam restitusi belum berjalan dengan baik dengan alasan enggan untuk menuntut ganti rugi karena dinilai bahwa pelaku merupakan anggota keluarga terdekat.¹¹ Kondisi ini menyebabkan pemberian perlindungan dan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual mengalami hambatan sehingga pihak UPT PPA Kota Yogyakarta bekerjasama dengan Kepolisian setempat dalam proses penyidikan.

Dalam mengatasi berbagai kendala tersebut, UPT PPA Kota Yogyakarta melakukan koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, lembaga sosial serta memberikan pendampingan hukum dan psikologis secara berkelanjutan kepada anak korban. Upaya tersebut membantu menjaga keberlangsungan layanan perlindungan, meskipun belum sepenuhnya mampu mengatasi keterbatasan tenaga pendamping, sarana dan anggaran yang tersedia.

Efektivitas dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual di dalam masyarakat mengalami disparitas. UPT PPA Kota Yogyakarta dalam memberikan pendampingan kasus menemukan budaya menutup 'aib keluarga'. Keluarga cenderung enggan untuk melaporkan kasus karena menganggap bahwa masalah tersebut dapat mempengaruhi nama baik keluarga jika diketahui oleh khalayak umum. Kondisi tersebut diperparah bahwa terdapat budaya patriarki dalam

¹¹ *Ibid*, hlm. 4.

struktur rumah tangga yang diperankan oleh kepala keluarga sekaligus menjadi pelaku berdasarkan otoritas tertinggi yang diukur dengan ekonomi.¹² Berdasarkan otoritas yang dimiliki pelaku, secara tidak langsung menormalisasikan tindak kekerasan seksual terhadap anak dan memberikan ancaman kepada korban serta ibu korban untuk tidak mencari keadilan.

Permasalahan berlanjut ketika korban memasuki proses peradilan terhadap kasus yang menimpa dirinya. Risiko yang dapat ditimbulkan yaitu terjadinya reviktimisasi (viktimisasi sekunder) kepada korban. Dalam proses penegakan keadilan, korban berkewajiban menceritakan ulang dengan konstruksi secara jelas dari penyidikan hingga persidangan berlangsung tentang peristiwa yang memberikan traumatis mendalam.

Berbagai hambatan yang dihadapi oleh UPT PPA Kota Yogyakarta dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak terdiri dari keterbatasan teknis dalam penanganan, nilai kultural yang ada di dalam keluarga, dan risiko reviktimisasi yang berujung pada satu kesimpulan bahwa menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga telah dilaksanakan melalui berbagai mekanisme perlindungan, namun dalam praktiknya masih menghadapi sejumlah kendala yang mempengaruhi optimalisasi perlindungan dan pemulihan korban. Terdapat kesenjangan antara instrumen hukum (*das sollen*) dengan realitas implementasi di dalam masyarakat (*das sein*). Urgensi penelitian ini adalah bertujuan untuk

¹² Wawancara dengan Catur Udi Handayani, S.H., pada hari Selasa, 11 November 2025, pukul 09.00 WIB. Di kantor UPT PPA Kota Yogyakarta.

menelaah lebih dalam dan secara khusus mengenai bagaimana perlindungan hukum dan kendala yang dihadapi oleh UPT PPA Kota Yogyakarta dalam mewujudkan peran perlindungan secara substantif bagi anak korban kekerasan seksual dengan pelaku keluarga terdekat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka dalam skripsi ini dapat ditarik dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum oleh UPT PPA Kota Yogyakarta terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual oleh anggota keluarga terdekat?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh UPT PPA Kota Yogyakarta dalam perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual oleh anggota keluarga terdekat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan diatas, maka dalam skripsi ini dapat ditarik dua tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual oleh anggota keluarga terdekat.
2. Mengetahui dan menganalisis kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual oleh anggota keluarga terdekat.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang ditulis oleh peneliti memiliki perbedaan yang mendasar dari penelitian-penelitian terdahulu. Meskipun di beberapa penelitian terdahulu sudah banyak yang membahas terkait anak korban kekerasan seksual. Penelitian yang ditulis oleh Nirmala Putri Chandraningrum tahun 2026 yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual oleh Keluarga Terdekat (Studi Kasus UPT PPA Kota Yogyakarta) berbeda dengan penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, terdapat skripsi yang mirip dengan penelitian ini yaitu:

No	Penulis	Keterangan
1.	Weldayanti Saputri	1. Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual 2. Rumusan Masalah: a. Bagaimana praktik perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual di Kabupaten Sleman? b. Apa saja kendala yang dihadapi dalam memenuhi hak-hak anak yang menjadi korban pelecehan seksual di Kabupaten Sleman? 3. Perbedaan: Penelitian oleh Weldayanti Saputri membahas mengenai praktik dan kendala pemenuhan hak dalam perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual di Kabupaten Sleman, DIY dengan metode penelitian empiris, sedangkan penulis membahas mengenai perlindungan dan kendala terhadap anak korban kekerasan seksual oleh keluarga terdekat di Kota Yogyakarta berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan metode penelitian secara empiris.
2.	Manisya Putri Aristantia	1. Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Jayapura 2. Rumusan Masalah: a. Apa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual

		terhadap anak di Kota Jayapura? b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum oleh Polresta Jayapura Kota? 3. Perbedaan: Penelitian oleh Manisya Putri Aristantia berfokus mengenai faktor penyebab, perlindungan dan upaya penegak hukum dalam memenuhi hak anak sebagai korban kekerasan seksual di Kota Jayapura berdasarkan data Polresta Jayapura Kota dengan metode empiris, sedangkan penulis mengkaji mengenai perlindungan dan kendala terhadap anak korban kekerasan seksual oleh keluarga terdekat di Kota Yogyakarta berdasarkan studi kasus UPT PPA Kota Yogyakarta dengan wawancara mendalam bersama konselor hukum.
3.	Rabia Mumtaz Muna	1. Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta) 2. Rumusan Masalah: a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta terhadap anak korban kekerasan seksual? b. Faktor apa yang menghambat Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta dalam proses perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual? 3. Perbedaan: Penelitian oleh Rabia Mumtaz Muna mencakup secara umum terkait bentuk perlindungan dan faktor penghambat dalam proses perlindungan hukum, sedangkan dalam penelitian penulis berfokus secara khusus membahas tentang perlindungan dan kendala ketika pelaku adalah keluarga berdasarkan studi kasus.

E. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya yang melindungi seseorang atas suatu kepentingan dengan cara memberikan suatu hak asasi manusia berupa kekuasaan dalam bertindak untuk kepentingannya.¹³ Perlindungan tersebut memberikan kesempatan bagi subjek hukum dalam bertindak demi kepentingannya serta mendapatkan akses keadilan ketika hak tersebut terlanggar.

Pandangan tersebut dikuatkan oleh Philipus M. Hadjon yang mendefinisikan bahwa perlindungan hukum adalah peraturan hukum yang bertujuan memberikan perlindungan kepada rakyat berupa hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subjek hukum berdasarkan instrumen hukum yang berlaku.¹⁴ Perlindungan tersebut dibagi menjadi dua bentuk, perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan terhadap hukum dengan mencegah terjadinya pelanggaran, sementara perlindungan represif merupakan mekanisme perlindungan setelah terjadi pelanggaran.¹⁵ Kedua bentuk perlindungan wajib berjalan beriringan secara transparan dan memberikan kontribusi nyata terhadap rakyat.

¹³ Muhammad Sadi, *Perlindungan Hukum*, dikutip dari Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, dikutip dari Asliani dan Ismail Koto, *Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Whistleblower Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Edisi Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 244.

¹⁵ Andress D, dkk., “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Ambon”, *UNES Law Review*, Edisi Vol. 3 No. 3, 2021, hlm. 310

Perlindungan hukum adalah upaya yang diberikan oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat berdasarkan instrumen hukum yang secara fisik dan non fisik telah diatur dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap harkat martabat, pengakuan hak dan kewajiban.¹⁶

Landasan filosofis negara tercantum dalam landasan konstitusional yaitu pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-4 dengan bunyi:

“...kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”¹⁷

Makna bunyi tersebut tidak lain adalah negara wajib memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat dengan secara tidak langsung menegaskan adanya kontrak sosial yang menyatakan bahwa negara dibentuk untuk memberikan rasa aman terhadap rakyat. Peran tersebut sejalan dengan pemerintah serta masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada sesama. Landasan perlindungan hukum tercantum dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan bunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”¹⁸

¹⁶ Ari Dermawan dan Akmal., “Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi”, *Journal of Science and Social Research*, Edisi Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 43.

¹⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁸ Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pasal tersebut, kepastian hukum diberikan kepada seluruh rakyat tanpa terkecuali. Setiap orang berhak memiliki akses keadilan tanpa ada diskriminasi baik dari pihak pemerintah maupun pihak terkait lainnya. Perlindungan terhadap rakyat terutama anak telah diatur dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dengan bunyi:

“Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹⁹

Pengakuan anak sebagai subjek hukum istimewa dalam pasal tersebut secara jelas memberikan tanda bahwa anak termasuk ke dalam kelompok rentan sehingga memerlukan seseorang yang mampu melindungi dan mampu bertanggung jawab terhadap anak.

2. Anak Dalam Undang-Undang

Anak dalam definisi yuridis dikategorikan memiliki hak dan kewajiban hukum yang melekat pada dirinya. Hukum positif Indonesia yang termuat dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan bahwa anak sebagai berikut:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”²⁰

¹⁹ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal ini mengandung makna bahwa perlindungan hukum terhadap anak diberikan sejak dalam kandungan. Anak menjadi aset penting yang dimiliki oleh negara sebagai harapan dan penentu kemajuan di masa depan. Keberadaan anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang secara eksplisit melekat harkat dan martabat.²¹ Dalam hal ini sejalan dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang menyatakan bahwa batas usia UU tersebut mengesampingkan batas umur dewasa dalam pasal 330 KUHPdata yaitu 21 (dua puluh satu) tahun demi menjamin kepastian hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

Penyelenggaraan dalam perlindungan terhadap anak di Indonesia termuat dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 pasal 2 berisi empat prinsip dasar Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diadopsi sehingga menjadi pedoman bagi negara, pemerintah dan seluruh rakyat dalam memberikan jaminan hak anak. Pasal 2 tersebut berbunyi:

“Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan

²¹ Andik Prasetyo, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana”, *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 51.

4. Penghargaan terhadap pendapat anak.”²²

Prinsip dalam pasal 2 memiliki pemahaman bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa memandang latar belakang dan memberikan kedudukan penting dalam mempertimbangkan segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, pengadilan hingga lembaga legislatif. Jaminan terhadap hak berkehidupan dan berkembang anak dibebankan kepada orang tua, wali, atau seseorang yang secara hukum diberikan tanggung jawab.²³

Sistem hukum di Indonesia memberikan perlindungan terhadap anak tidak dibebankan pada satu pihak, melainkan bersifat kolektif. Berdasarkan pasal 20 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa:

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.”²⁴

Dalam pasal tersebut menegaskan bahwa perlindungan terhadap dilakukan secara kolektif dan berasal dari berbagai elemen yaitu dari negara hingga pada orang tua. Peran orang tua berada dalam sistem privat. Pasal 26 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa keluarga menjadi garda terdepan utama terhadap pertahanan dan keselamatan anak. Negara

²² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²³ Agustinus Pakpahan dan Hudi Yunus, “Kekerasan Pada Anak dan Dampaknya Terhadap Anak yang Dialami Bocah 10 Tahun di Bekasi Tahun 2023”, *Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI)*, Edisi Vol. 2, No. 6, 2025, hlm. 175.

²⁴ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

memberikan otonomi kepada orang tua untuk melaksanakan segala hal yang tercantum dalam instrumen hukum demi kepentingan anak.

Negara memiliki tanggung jawab tertinggi atas tindakan dan kewenangan yang telah dilaksanakan.²⁵ Berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 22 menyatakan bahwa negara wajib hadir serta memberikan jaminan terkait pemenuhan hak anak, ketika orang tua lalai atau menjadi pelaku tindak kejahatan. Mekanisme secara khusus tercantum dalam Pasal 59, negara dibebankan kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak. Dengan demikian, negara memiliki fungsi legitimasi secara yuridis dalam melakukan intervensi kepada pihak yang merugikan anak sehingga tanggung jawab terhadap perlindungan dan pemulihan hak diberikan oleh lembaga terkait.

3. Kekerasan Seksual

Secara konstitusional hak setiap anak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 2, menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan kelangsungan berupa hak hidup, hak bertumbuh, hak berkembang dan berhak atas perlindungan dari tindakan merugikan seperti kekerasan dan diskriminasi.²⁶ Orang tua memiliki peran besar dalam memberikan tindakan perlindungan, karena memiliki tanggung jawab yang secara tidak langsung diawasi oleh pemerintah dan dapat diberikan sanksi yang sesuai jika tidak

²⁵ Agus Darwanta, "Penerapan Prinsip Terbaik Untuk Anak (*The Best Interest of The Child*) dalam Pemenuhan Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak", *Jurnal Reformasi Hukum*, Edisi Vol. 24, No.1, 2020, hlm. 66.

²⁶ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 2.

menjalankan dengan baik. Sehingga, anak wajib diberikan perlindungan sebagaimana telah diatur dan ditegaskan dalam pasal tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 Ayat 1 huruf b jo. Pasal 6, menyatakan bahwa tindakan pelaku kekerasan seksual yang melakukan sentuhan secara fisik dengan adanya unsur keterpaksaan, termasuk dalam kualifikasi pelecehan seksual fisik. Kendati demikian, pelaku merupakan keluarga terdekat dari korban, sehingga merujuk pada Pasal 15 Ayat 1 huruf a, berisi bahwa pelaku kekerasan wajib dikenakan sanksi pemberatan pidana berupa penambahan 1/3 dari ancaman pidana pokok yang dijatuhkan.²⁷

Kekerasan seksual tidak mengandung istilah “suka sama suka” berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 76D, bahwa setiap orang dilarang untuk berbuat menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta dalam melakukan kekerasan terhadap anak.²⁸ Secara eksplisit menyatakan bentuk tindakan terhadap anak yang merugikan dilarang untuk dilakukan. Namun, secara implementasi terdapat pelaku yang menjalankan tindakan tersebut sehingga dapat dikenakan sanksi penjara sebagaimana tertulis di dalam peraturan perundang-undangan.

²⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 15.

²⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76D.

Kekerasan seksual dalam bentuk inses termasuk karakteristik yang berbeda daripada kekerasan seksual pada umumnya. Faktor relasi kuasa dan kedekatan secara emosional menjadi senjata untuk pelaku dalam melakukan manipulasi kepada korban.²⁹ Temuan tersebut sejalan dengan peraturan yang mengatur tentang pemberatan pidana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 15 yang secara eksplisit menyatakan bahwa kerusakan psikologis terjadi akibat adanya pengkhianatan dalam keluarga yang destruktif.³⁰

4. Anak Korban Kekerasan Seksual

Pengertian anak korban kekerasan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 Angka 4 menyatakan bahwa:

“Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”³¹

Ketentuan pasal tersebut memberikan indikasi bahwa anak memiliki posisi yang lemah dalam penegakan hukum. Dalam upaya mencari keadilan, anak tidak dapat melakukan tindakan seorang diri melainkan dengan bantuan orang tua, wali hingga perwakilan yang diberikan tanggung jawab oleh

²⁹ Fajar Apriani, dkk., “Perilaku Inses Dalam Grup Facebook ‘Fantasi Sedarah’: Analisis Disfungsi Keluarga di Indonesia (Pendekatan Fenomenologis)”, *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, Edisi Vol. 23, No. 2, 2025, hlm. 445.

³⁰ *Ibid*, Pasal 15.

³¹ Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

pengadilan dalam memberikan perlindungan dan keamanan anak. Kerentanan yang dimiliki oleh anak justru menjadi target kekerasan seksual sehingga menimbulkan terjadinya trauma oleh korban dan stigma masyarakat sering kali menyudutkan korban.

Alasan mendasar anak menjadi target utama dalam kekerasan seksual adalah terdapat tiga faktor. Pertama, ketimpangan relasi kuasa yang memberikan kedudukan anak sebagai posisi yang lemah dan tidak berdaya. Kedua, terdapat faktor degradasi moralitas yang muncul karena faktor moralitas masyarakat khususnya pelaku. Sehingga memberikan kontrol atas kecenderungan menilai anak sebagai objek yang mudah ditaklukkan. Ketiga, faktor kelalaian atas pengawasan turut andil karena dengan lemahnya kontrol dari orang tua terhadap anak dapat memberikan ruang untuk terjadinya viktimisasi dan berdampak pada rendahnya perlindungan terhadap anak.³²

Secara normatif, tindak pidana terhadap kekerasan seksual diatur secara umum (*lex generalis*) pada KUHP secara khusus diatur dalam pasal 289 sampai dengan pasal 296. Pasal tersebut mengatur tentang perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak. Maka dalam hal ini berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis*. Sehingga, ketentuan dalam KUHP hanya bersifat umum dan dikesampingkan oleh ketentuan hukum yang bersifat khusus.

³² Agustin Hanapi dan Heri Fuadhi, “Perlindungan Terhadap Anak Dalam Analisis Undang-Undang Perlindungan Anak dan Qanun Jinayat” , *Maqasidi Jurnal Hukum Pidana Islam, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, Edisi Vol. 3 No. 2, 2023, hlm. 97.

Pengaturan hukum yang memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Larangan terkait perbuatan kekerasan terhadap anak tercantum dalam pasal 76D, menyatakan bahwa melarang kepada setiap orang untuk melakukan kekerasan atau memberikan ancaman kepada anak dalam melakukan persetubuhan. Disisi lain, dalam pasal 76E menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman hingga mempunyai serangkaian usaha untuk mengelabui anak untuk berbuat cabul.

5. Keluarga Terdekat Sebagai Pelaku

Keluarga diciptakan dengan dasar adanya ikatan yang sah dan diakui secara hukum. Dalam membentuk sebuah ikatan keluarga, negara mengatur secara hukum seperti tertera dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 1 berisi bahwa suatu ikatan perkawinan merupakan ikatan batin yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan harapan menjadi bahagia dan kekal dalam membina sebuah rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Keterkaitan terhadap pengertian keluarga secara spesifik diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1), yang memberikan lingkup tidak terbatas pada hubungan yang terjalin berupa hubungan darah (ayah dan anak), pengasuhan, perwalian serta orang yang menetap dalam rumah tangga tersebut.

Keluarga dikatakan sebagai unit terkecil yang tercipta di lingkungan masyarakat dengan bertujuan untuk memiliki peran dan berpengaruh kepada perkembangan sosial dan pribadi bagi anggota keluarga.³³ Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga kepada anak termasuk dalam kategori kejahatan serius dan berat karena adanya unsur pengkhianatan terhadap kewajiban memberikan pengasuhan. Penerapan asas pemberatan pidana dalam hukum positif Indonesia terletak dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 pasal 81 ayat (3) dan pasal 82 ayat 2 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Nomor 16 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU, menegaskan bahwa jika pelaku kekerasan berasal dari keluarga mencakup orang tua, wali, orang yang memiliki hubungan keluarga, pengasuh dari anak, hingga tenaga pendidik maka akan diberikan sanksi penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman yang diberikan dalam pidana pokok. Ketentuan dalam memberikan sanksi pemberat ini diberikan ketika keluarga yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak namun ketika fungsi tersebut disalahgunakan berdasarkan wewenang, maka negara wajib memberikan sanksi represif dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan menegakkan keadilan bagi anak.

³³ Arianus Harefa, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Panah Keadilan*, Edisi Vol. 1 No.1, 2021, hlm. 18.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dipertegas dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pasal 23 yang menyatakan secara eksplisit, bahwa larangan penyelesaian perkara tindak pidana dalam kekerasan seksual di luar proses peradilan. Peraturan ini memberikan pernyataan untuk tidak memberikan kesempatan dalam penyelesaian secara kekeluargaan yang sering kali dipaksakan dengan tujuan agar menjaga nama baik keluarga.

6. Efektivitas Penegakan Hukum

Efektivitas hukum adalah salah satu upaya yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan suatu norma hukum yang sesuai kebutuhan di dalam masyarakat.³⁴ Secara administrasi, hukum dapat menjadi sah dan berlaku jika sudah diuji secara formil dan materiil oleh pemerintah yang diberikan wewenang berdasarkan UU. Implementasi dalam masyarakat tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan yang tercantum di dalam aturan. Temuan di lapangan terdapat kasus yang menghambat para penegak hukum untuk menyelesaikan karena pihak keluarga tertutup dan tidak kooperatif dalam memberikan keterangan.

³⁴ Angkasa, dkk., “Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Perspektif Viktimologi”, *Jurnal USM Law Review*, Edisi Vol. 4 No. 1, 2021, hlm. 138.

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menjadi landasan yang relevan dalam efektivitas hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, penegakan hukum dapat diukur menggunakan tiga komponen penting yang saling berkaitan. Pertama, terdapat struktur hukum yang diberikan UU kepada aparat penegak hukum. Struktur hukum di Indonesia mencakup Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, hingga lembaga pendamping seperti UPT/UPTD PPA. Efektivitas penegakan hukum berdasarkan pada ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, aparat yang profesional, hingga sarana dan prasarana yang mendukung kinerja lembaga dalam menangani kasus kekerasan seksual. Kedua, substansi hukum yang mencakup aturan, norma dan perilaku masyarakat dalam sistem hukum. Substansi hukum dapat efektif apabila aturan tercantum dan terimplementasi secara jelas, tidak tumpang tindih dan mampu memberikan keadilan bagi korban. Ketiga, budaya hukum yang tercipta akibat adanya nilai dan reaksi dari masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Kendala dalam penyelesaian kasus dalam masyarakat terdapat nilai-nilai yang menimbulkan ketakutan akan melapor, budaya patriarki hingga stigma terhadap aib keluarga. Sehingga, teori ini memberikan penegasan bahwa tanpa upaya dari hukum positif, struktur dan substansi hukum akan menimbulkan ketidakseimbangan.³⁵

³⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Terjemahan oleh M. Khozim, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Cetakan V, Nusa Media, Bandung, 2013, hlm, 2.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dilandasi lima faktor utama. Pertama, faktor hukum yang dibatasi pada UU dalam penegakan hukum terhadap perlindungan anak sehingga merujuk pada UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya pasal yang memberikan sanksi pemberatan. Kedua, penegak hukum yang berkaitan tentang profesionalisme dan mentalitas di lapangan dalam menghadapi kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dapat berpotensi mengalami reviktimisasi jika tidak memiliki perspektif viktimologi. Ketiga, sarana dan fasilitas yang menjadi dasar utama dalam memberikan ketersediaan selama proses mencari keadilan. Fasilitas yang mendukung termasuk fasilitas rumah aman, ruang konseling khusus anak, dan *visum et repertum* yang diberikan oleh lembaga berwenang dengan tujuan optimalisasi perlindungan yang diberikan oleh negara kepada anak. Keempat, faktor masyarakat yang berkaitan dengan timbulnya kesadaran dan keberanian dalam hal melaporkan tindak kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Kelima, faktor budaya yang menjadi nilai sehari-hari dalam masyarakat yang dalam temuannya terdapat nilai bahwa budaya patriarki dalam keluarga telah mengakar kuat dan harus ditutupi agar tidak menimbulkan aib serta stigma. Dampaknya, instrumen hukum menjadi lemah karena berbenturan dengan adanya budaya yang dimiliki oleh masyarakat dalam menegakkan keadilan bagi korban anak kekerasan seksual.

F. Definisi Operasional

1. Anak

Anak adalah seseorang yang termasuk dalam kategori belum mencapai umur berusia 18 (delapan belas) tahun hingga anak yang masih dalam kandungan.³⁶ Berdasarkan hal tersebut, anak menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam keberlangsungan hidup bagi bangsa dan negara.

2. Kekerasan Seksual

Kekerasan merupakan perbuatan yang dilakukan terhadap anak, sehingga memiliki akibat berupa timbulnya kesengsaraan atau penderitaan dalam bentuk fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran yang mencakup tindakan ancaman seperti melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan atas kemerdekaan yang melawan secara hukum.³⁷

Kekerasan seksual adalah berbagai bentuk perbuatan yang termasuk dalam memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan ditegaskan dalam Undang-Undang sepanjang perbuatan tersebut ditentukan.³⁸

3. Anak sebagai Korban Kekerasan

Anak sebagai korban kekerasan merupakan seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, mencakup anak yang masih di dalam kandungan dan atau seseorang yang mengalami penderitaan secara fisik, mental, kerugian ekonomi, sosial akibat tindakan merugikan seperti perbuatan menghina, menyerang tubuh, dan atau fungsi reproduksi yang dilakukan dengan

³⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1.

³⁷ *Ibid*, Pasal 1 Ayat 15a.

³⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 Ayat 1.

cara paksaan atau ketimpangan relasi kuasa. Definisi tersebut berdasarkan pada konstruksi beberapa peraturan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 15a dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 Angka 1.

4. Keluarga Dekat

Keluarga dekat adalah keluarga dalam lingkup inti yang mencakup orang tua, kakak, adik, mertua, wali, atau pengasuh.³⁹

5. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang memiliki tujuan untuk memberikan jaminan dan perlindungan agar mendapatkan hak berupa hak hidup, bertumbuh, berkembang, berpartisipasi dalam masyarakat sesuai nilai harkat dan martabat sehingga terhindar dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pelaksanaan hukum dan masyarakat melalui pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki

³⁹ *Ibid*, Pasal 15 Ayat 1 huruf a.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2.

kompetensi dan berkaitan langsung dengan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga terdekat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah sosiologis. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang terjadi dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, penulis menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga serta berbagai kendala yang dihadapi dalam praktik perlindungan tersebut.

3. Objek Penelitian

Penelitian ini memiliki objek penelitian sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga di UPT PPA Kota Yogyakarta.
- b. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga serta upaya yang dilakukan UPT PPA Kota Yogyakarta untuk mengatasi kendala tersebut.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di UPT PPA Kota Yogyakarta, DIY.

5. Subjek Penelitian

- a. Catur Udi Handayani, S.H., Konselor Hukum UPT PPA Kota Yogyakarta, DIY.

- b. Dr. Aroma Elmina, S.H., M.H., Dosen Hukum Pidana Pemerhati Anak dan Perempuan.
- c. Nurul Kurniati, S.H., CN., Konselor Hukum Rifka Annisa WCC.

6. Sumber Data Penelitian

a. Data Hukum Primer

Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dengan cara terjun di lapangan dan berasal dari narasumber pertama yang menghasilkan data berdasarkan wawancara.

b. Data Hukum Sekunder

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat dengan cakupan berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian antara lain:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

- f) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
 - g) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum bersifat tidak mengikat, namun menjadi penunjang dalam memberikan analisis. Sumber bahan hukum meliputi buku-buku teks (*textbooks*), jurnal ilmiah hukum, rancangan perundang-undangan, dan artikel hukum yang dapat diperoleh dari media massa atau internet.

c. Sumber Hukum Tersier

Bahan hukum pelengkap yang menjelaskan data primer dan sekunder, mencakup kamus dan ensiklopedia

7. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara dengan subjek penelitian yaitu Konselor Hukum UPT PPA Kota Yogyakarta, Dosen Hukum Pidana, Konselor Hukum Rifka Annisa.

- b. Teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip.

8. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan dianalisis secara sistematis untuk menggambarkan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, data tersebut diinterpretasikan dengan menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena memiliki kelebihan yaitu mampu memberikan pemahaman secara mendalam terhadap studi kasus, sehingga memberikan konstruksi permasalahan hukum yang terjadi secara komprehensif.⁴¹

H. Kerangka Skripsi

Kerangka skripsi memuat gambaran yang komprehensif dan terstruktur mengenai alur penulisan dalam penelitian dengan susunan yang sistematis ke dalam beberapa bab dan sub-bab yang saling berkaitan. Adapun susunan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Menjelaskan pendahuluan yang bertujuan sebagai pengantar

⁴¹ Qotrun A, *Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya*, terdapat dalam <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/>. Diakses tanggal 26 Desember 2025.

dalam memahami konteks penelitian. Bab ini termuat atas sub-bab latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian. Bagian berikutnya membahas terkait tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Menguraikan kerangka teoritis yang menjadi landasan dalam penelitian. Teori yang digunakan memiliki konsep yang relevan dalam perlindungan hukum dan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Bab III Menyajikan data dan fakta yang diperoleh dari penelitian lapangan. Bab ini menguraikan gambaran umum terhadap objek penelitian berdasarkan kendala dan implementasi hukum yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah.

Bab IV Merupakan bagian penutup yang berupa intisari jawaban atas rumusan masalah dan memberikan saran secara konstruktif bagi pihak terkait dalam studi kasus yang diteliti.